**Nama : Annisa Putri**

**NPM : 2012011332**

**Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd**

**Mata Kuliah : Bahasa Indonesia**

**PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID**

Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja.

Dampak lanjutannya hingga ke persoalan ekonomi. Seperti, jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus Corona ini membuat lesu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal, yang potensial banyak orang jatuh miskin. Ini salah satu faktor mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jelang lebaran.

Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal ini tentu proses penegakan hukum oleh Polri saat pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi Covid-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

Namun, sebagian kalangan menilai penerapan PSBB di sejumlah daerah belum efektif. Salah satu indikatornya banyak aturan yang dilanggar dan jumlah angka pasien positif Covid-19

masih terbilang tinggi di wilayah tersebut. Hingga Rabu (20/5/2020), pasien positif Corona tercatat sebanyak 19.189 orang; dirawat 13.372, sembuh 4.575 orang; dan meninggal 1.242 orang.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai penerapan PSBB di sejumlah wilayah belum optimal. Bahkan, cenderung belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya, perlu ada ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegakkan aturan yang ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan penerapan PSBB secara konsekuen, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebab, faktanya masih terdapat banyak pengendara dan pergerakan manusia di tengah penerapan PSBB di Jabodetabek dan wilayah lain.

Dia meminta seluruh masyarakat disiplin dan taat aturan penerapan PSBB agar mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 segera terputus termasuk percepatan penanganan dampak penyebaran virus Corona ini. Sebaliknya, bila masyarakat tak disiplin melaksanakan PSBB, aparat keamanan didorong agar melakukan tindakan hukum tegas.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai mengatakan perlu mengevaluasi kebijakan PSBB karena angka pasien positif terinfeksi Covid-19 cukup tinggi. Salah satu sebabnya, kebijakan PSBB tidak diimbangi dengan sosialisasi masif agar masyarakat memiliki kesadaran menjaga jarak (social distancing) meskipun berada di lingkungan tempatnya tinggal.

Menurutnya, penegakan hukum pun, salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di tengah pandemi Covid-19 (karena sangat berdampak pada persoalan ekonomi). Berdasarkan hasil evaluasi Polri, kata Yorrys, menunjukan peningkatan angka kejahatan sepanjang penerapan PSBB di beberapa daerah. Jenis kejahatan didominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket.

Salah satu catatan Komnas HAM terkait penerapan PSBB ini adalah penegakan sanksi secara tegas berupa denda atau kerja sosial. Sanksi perlu diberikan secara tegas bagi pihak yang melanggar aturan PSBB termasuk perkantoran yang masih beroperasi. Jika hal ini dibiarkan mendorong mobilitas masyarakat, sehingga kebijakan PSBB tidak efektif. “Penerapan pembatasan mobilitas ini juga harus tegas dan tidak diskriminatif,” ujar Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.

penerapan PSBB diterapkan di Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus Corona di Indonesia pada Jum’at 10 April 2020 lalu dan kemudian diikuti daerah-daerah lain. Tentunya, jumlah pasien positif, pasien meninggal, pasien sembuh, termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP) di Jakarta tertinggi ketimbang daerah lain. Hingga 17 Mei 2020, DKI Jakarta tercatat 6.010 orang positif Corona. Diikuti, Jawa Timur, Jawa Barat ,dan Jawa Tengah.

penerapan PSBB di sejumlah wilayah itu masih banyak warga yang melanggar. Seperti tak menggunakan masker, sarung tangan, jumlah penumpang melebihi 50 persen, ojek online (ojol) berpenumpang. Karena itu, belakangan sejumlah wilayah sudah menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB berupa sanksi denda dan sosial, seperti push up,